



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 606 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 447/PL.02.3-BA/6309/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Iberiansyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TABALONG  
 NOMOR 606 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN  
 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 H. Marlan	 Murjani, S.H.I., M.Si	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	 H. Norhasani, S.AP	 Ir. H. Gusti Kadarusman	1. Partai NasDem

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
3	 Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T., MT.	 Habib Muhammad Taufani Alkaf, M.M	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Demokrat 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Ummat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah